

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN KOPERASI  
2019

PERBUP KABUPATEN LEBAK NO.35 BD 2019 / NO.35, 46 HAL

PERATURAN BUPATI KABUPATEN LEBAK NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
PELAKSANAAN PENGELOLAAN KELEMBAGAAN KOPERASI

- ABSTRAK
- Bahwa Keperasi sebagai salah satu pilar kekuatan ekonomi kerakyatan keberadaannya sangat dibutuhkan dan merupakan komponen perekonomian masyarakat yang perlu dikelola, diberdayakan serta dibina secara intensif dan berkesinambungan demi terwujudnya koperasi ekonomi yang berlandaskan asas kekeluargaan sesuai dengan amanat Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bahwa Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dalam menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan dan pemasyarakatan koperasi, serta memberikan bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada koperasi di Kabupaten Lebak, sehingga koperasi mampu melaksanakan fungsi dan dan peranannya dalam mencapai tujuan;
  - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 08/Per/M.KUKM/IX/2015; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 15/Per/M.KUKM/XII/2016; Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 8 Tahun 2018;
  - Peraturan Bupati ini mengatur mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Kelembagaan Koperasi.
- CATATAN : - Peraturan Bupati Lebak ini mulai berlaku Tanggal 24 Oktober 2019.
- Peraturan Bupati ini berlaku sampai terdapat Peraturan Bupati yang mengubah atau mencabutnya.